

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/292/2013
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO PETRUS KEWAPANTE
DI KABUPATEN SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Katolik, dipandang perlu mendirikan SMAK;
b. bahwa SMAK Santo Petrus Kewapante di Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Petrus Kewapante di Kabupaten Sikka-Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan SMAK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
<i>f</i>	<i>KS</i>	<i>H</i>

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO PETRUS KEWAPANTE DI KABUPATEN SIKKA - NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Petrus Kewapante di Kabupaten Sikka - Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- KEDUA : SMAK Santo Petrus Kewapante mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Petrus Kewapante di Kabupaten Sikka - Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Petrus Kewapante wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
<i>A</i>	<i>W</i>	<i>A</i>

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



MARA DURAN ANTONIUS

Tembusan :

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Uskup Keuskupan Maumere, Maumere;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang ;
5. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang;
6. Bupati Kabupaten Sikka, Maumere;
7. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Sikka, Maumere;
8. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
9. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang u.p. Kepala Bidang Pendidikan Katolik;
- ✓ 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, Maumere;
11. Kepala SMAK Santo Petrus Kewapante.

Kabag ORTALA dan Kepegawaian	Dirpenkat	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
<i>f</i>	<i>8</i>	<i>h</i>

